

PETUGAS PENGAWAS PENGELOLAAN LOGISTIK – PENJAGA GUDANG - LOGISTIK

2019

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 030/SDM.11-Kpt/7301/KPU.Kab/XI/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PETUGAS PENGAWAS PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PETUGAS PENJAGA GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : Dalam rangka pengelolaan logistik Pemilihan Urnum Tahun 2019 perlu dilakukan Pengawasan dalam pengelolaan dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga diperlukan Petugas Pengawas dan Petugas Penjaga Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 yang handal dan terampil. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Petugas Pengawas Pengelolaan Logistik dan Petugas Penjaga Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 9 Tahun 2019
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Petugas Pengawas Pengelolaan Logistik dan Petugas Penjaga Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 November 2019